



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWATENGGAH
Jalan dr.Cipto Nomor 64 Semarang 50126–JawaTengah
Telepon:(024) 3543063–Faksimile:(024)3546795

Laman: www.jateng.kemenkumham.go.id, Surel: kanwil-jateng@kemenkumham.go.id

Nomor : W.13-PP.04.02-111 6 Februari 2024
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 2 (dua) lembar
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian,
Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi
Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Karanganyar

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar
di tempat

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 180/477.1.7 tanggal 19 Februari 2024 perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah, bersama ini disampaikan bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang:

- Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2045;
 - Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi;
 - Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar; dan
 - Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2009 tentang Bangunan;
- telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) dan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Rancangan Peraturan Daerah yang Saudara sampaikan dapat ditindaklanjuti ketahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Tejo Harwanto
NIP 196603291990031001

Tembusan Yth:

- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- Plh. Sekretaris Jenderal;
- Inspektur Jenderal; dan
- Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

LAMPIRAN

Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian

Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah

NOMOR : W.13-PP.04.02-111

TANGGAL : 6 Maret 2024

**HASIL PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN DAN PEMANTAPAN
KONSEPSI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR**

- A. Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2045.
1. Peraturan perundang-undangan yang dimuat atau sebagai dasar hukum dalam Mengingat agar disesuaikan dengan ketentuan angka 28 dan angka 39 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yakni memuat Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah (Kab. Karanganyar) dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.
 2. Kata “adalah” dalam Pasal 4 dihapus.
 3. Lampiran Raperda agar disampaikan dalam permohonan sebagai bagia yang tidak terpisahkan dengan Raperda ini, dan Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah tertuang secara sistematis, jelas dan rinci dalam Lampiran.
 4. Rumusan Pasal 6 ayat (1) disempurnakan menjadi "Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan".
- B. Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi.
1. Rumusan/ format konsiderans/ Menimbang disesuaikan bilamana peraturan daerah sebelumnya (Perda induk) konsiderans menimbang dirumuskan dengan memuat landasan filosofis sampai dengan yuridis, maka agar konsiderans/ menimbang Raperda ini dirumuskan serupa.
 2. Peraturan perundang-undangan yang dimuat atau sebagai dasar hukum dalam Mengingat agar disesuaikan dengan ketentuan angka 28 dan angka 39 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yakni memuat Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah (Kab. Karanganyar) dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.
 3. “Persetujuan Lokasi” yang diatur dalam Pasal 20 jika merupakan suatu materi muatan yang urgen karena dilakukan perubahan pasal juga, maka sebaiknya disarankan dimuat dalam Pasal 1 Bab Ketentuan Umum.
 4. “Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah” dalam Pasal 20 perlukah dimuat dalam Pasal 1 Bab Ketentuan Umum.
 5. Kata “Perangkat” pada ayat (3) Pasal 20 diperbaiki menjadi “Perangkat Daerah”.
 6. Rumusan Pasal 20 ayat (4) diperbaiki menjadi “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan Persetujuan Lokasi sesbagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati”.
 7. Rumusan Pasal 32 yang benar penulisannya yakni "Pasal 32 dihapus."
 8. Rumusan Pasal 35 ayat (5) diperbaiki menjadi “Ketentuan mengenai ... sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dalam Peraturan Bupati”.
 9. Rumusan yang mensyaratkan tersedianya dokumen sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat (2) disarankan agar tidak perlu menggunakan operator norma "wajib", maka cukup menggunakan operator norma "harus". Pada ayat (3) salah tulis untuk pengacuan ayat sebelumnya.

- C. Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar.
1. Mengenai rumusan/ format konsiderans/ Menimbang ditentukan jika Perda induk yang telah diubah sampai ketiga kalinya menggunakan format konsiderans untuk peraturan perundang-undangan yang dibentuk secara atribusi, maka sampai dengan perubahan terakhir harus dirumuskan untuk peraturan perundang-undangan yang bersifat atribusi yakni memuat landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis.
 2. Peraturan perundang-undangan yang dimuat atau sebagai dasar hukum dalam Mengingat agar disesuaikan dengan ketentuan angka 28 dan angka 39 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yakni memuat Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah (Kab. Karanganyar) dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Dan pada saat tahapan harmonisasi, pencatuman Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah tidak ada dasar hukumnya dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta peraturan pelaksanaannya, maka tidak perlu dicantumkan dalam dasar hukum/ mengingat.
- D. Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2009 tentang Bangunan
1. Secara teknik penyusunan, Peraturan Daerah hanya memuat 2 (dua) pasal yakni Pasal 1 merumuskan Peraturan Daerah yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, dan Pasal 2 memuat kapan waktu keberlakuannya Peraturan Daerah Pencabutan.
 2. Pada huruf b ayat (2) Pasal 2 diperbaiki frasa kata “peraturan” menjadi “Peraturan Daerah”.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Tejo Harwanto

NIP 196603291990031001